

## Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan

Wahyudi Chandra<sup>1</sup>, Edy Ikhsan<sup>2</sup>, Sutiarnoto<sup>3</sup>, Chairul Bariah<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: cwahyudi73@yahoo.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat preskriptif, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perpres nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan diterapkan dengan beberapa hal seperti bantuan vaksinasi COVID-19, penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi, dan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak-anak pengungsi.

**Katakunci:** Kota Medan, Pengungsi Luar Negeri.

---

**Sitasi:** Chandra, W., Ikhsan, E., Sutiarnoto, S., & Bariah, C. (2023). Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 486–499. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.172>

### 1. Pendahuluan

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional mengingat jumlahnya terus meningkat. Sejak tahun 2018, jumlah pengungsi mencapai 25,9 juta di seluruh dunia, sedangkan di tahun 2019 mencapai 79,5 juta orang pengungsi kemudian pada tahun 2021 ada Lebih 82,4 Juta Pengungsi di seluruh dunia, lebih 40 persennya anak-anak dan ini telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional (Ngutjinazo, 2021).

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Menurut pandangan Malcom Proudfoot dikutip dalam Krustiyati (2012) pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ketempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang

berkuasa. Setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain pada dasarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam serta dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para pengungsi yang ingin mencari suaka di negara lain. Pengungsi yang datang ke Indonesia bukan hanya di satu wilayah saja melainkan di beberapa wilayah, seperti di Aceh, Medan, Riau, Batam, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Sementara itu para pengungsi yang transit ke Indonesia biasanya adalah pengungsi yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya. Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para pengungsi, tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis yang diapit dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/ Oseania. Letak geografis Indonesia berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia. Berdasarkan letak yang strategis dan meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk, Indonesia diharuskan untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada pengungsi tersebut ketika sudah memasuki wilayah hukum Indonesia. Perlindungan tersebut dapat berupa penetapan status ataupun memindahkan pengungsi ke negara ketiga (Riadussyah, 2016). Khusus di Sumatera Utara yang terletak pada posisi silang dunia antara dua benua dan samudra tempat strategis untuk transit para pengungsi, terutama para pengungsi/ imigran gelap.

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupun pengungsi, mereka itu merupakan orang dari Luar Negeri yang memasuki wilayah Indonesia, oleh karena itu ketentuannya disamakan dengan orang dari Luar Negeri lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar dari Luar Negeri, maupun ilegal, seperti penyelundupan orang. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang dari Luar Negeri dalam Rumah Detensi Migrasi (Rudenim) jika orang dari Luar Negeri tersebut berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai pedoman untuk mengatur pengamanan terhadap orang pencari suaka dan pengungsi, koordinasi pemerintah dan UNHCR soal status pengungsi luar negeri, serta menghormati kebebasan fundamental pengungsi. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Akan tetapi, Peraturan Presiden No 125/2016 dinilai belum secara rinci mampu menangani permasalahan pengungsi terkait kesiapan sarana dan prasarana, kebutuhan anggaran, potensi penyimpangan karena tidak

adanya ketentuan yang mengatur secara rinci dalam hal penanganan pengungsi dan sejumlah permasalahan lainnya seperti permasalahan hukum, politik, sosial serta budaya. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dinilai juga tidak menyentuh masalah utama pengungsi, di mana aturan tersebut tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya (Zayzda & Wijayanti, 2016).

Berdasarkan data Satuan Petugas Pengungsi Kota Medan, di Kota Medan terdapat 1.667 orang pengungsi dan pencari suaka di Sumatera Utara pada bulan Mei tahun 2022, yang di tampung dalam 19 lokasi di kota Medan. Keberadaan dan kegiatan pengungsi di Kota Medan sebagai individu ataupun kelompok mempunyai dampak positif maupun negatif, yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Terjadinya peningkatan jumlah pengungsi telah mempengaruhi budaya penduduk yang tinggal di sekitar tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka. Dampak buruk yang terjadi diantaranya konflik sosial, status anak hasil perkawinan campur, penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak pengungsi, pelanggaran peraturan, serta pertikaian akibat kecemburuan sosial suatu kelompok kepada kelompok lain tentunya ini menjadi sebuah permasalahan di Kota Medan dalam penanganan pengungsi luar negeri sebab setiap tahunnya terus bertambah.

Secara faktual, permasalahan yang ada bukan hanya itu saja minimnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran merupakan tantangan bagi jajaran imigrasi dan Pemko Medan dalam melakukan strategi penanganan pengungsi di Indonesia termasuk Kota Medan. Jika kebijakan UNHCR memberikan bantuan dana serta fasilitas terhadap pengungsi dari luar negeri, kini kebijakan baru pada tahun 2018, UNHCR membatasi ataupun melakukan pemangkasan terhadap bantuan yang diberikan pengungsi. Namun dari pihak IOM juga mengurangi bantuan dana terhadap pengungsi. Ini menjadi permasalahan yang besar bagi negara Indonesia baik di wilayah Kota Medan dan menjadi bertambahnya beban suatu negara (Ardiansyah, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang relevansi dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang hingga sampai saat ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini hanya pengaturan secara umum mengenai pengungsi namun tidak mengatur hal-hal yang lebih spesifik seperti bagaimana mekanisme pengembalian pengungsi yang statusnya belum jelas hingga bertahun-tahun lamanya menetap di Indonesia ke negara asal ataupun memindahkan ke negara ketiga, selain itu terhadap hal tersebut, bagaimana jika nantinya para pengungsi melakukan perbuatan hukum selama menetap di Indonesia seperti perkawinan campuran, dan lain-lain. Terkait pembatasan dana yang telah dilakukan UNCHR dan IOM terhadap Pengungsi sejak 2018 menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengucurkan dana bagi para Pengungsi ataupun Pencari Suaka.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor No. 125 tahun 2016 ini tampak belum merepresentasikan kepastian hukum yang terperinci bagi Pengungsi maupun negara Indonesia. Peraturan Presiden Nomor No. 125 tahun 2016 juga dinilai belum mampu mengakomodir penanganan terhadap pengungsi itu sendiri khususnya di Kota Medan

seperti permasalahan pada aspek budaya, sosial, politik, hukum, pendidikan hingga keamanan. Peraturan ini menjadi acuan teknis, namun lingkungannya hanya mengatur bagaimana penanganan dari penemuan sampai pada pendataan dan pengawasan di penampungan. Selain itu, diperlukan pula penelitian terhadap *stakeholder-stakeholder* terkait di daerah khususnya kota Medan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Setelah data terkumpul, kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Tahun 2015 sejumlah pengungsi dari luar negeri baik dari Aceh maupun yang berada di perairan Sumatera Utara berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan sejumlah Pemerintah Daerah untuk mengkonsentrasikan penampungan pengungsi dari luar negeri di Kota Medan karena terdapat sejumlah negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi, diantaranya Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan. Sebelum berakhir tahun 2016, semua tempat penampungan Rohingya di Aceh akan dikosongkan, baik itu di Aceh Utara, Aceh Timur, maupun Kota Langsa. Pindahan etnis Rohingya ke Sumatera Utara bisa dilakukan setelah Pemerintah Kota Medan bersedia menampung pengungsi Rohingya tersebut selama enam bulan hingga proses verifikasi selesai dilakukan oleh perwakilan pemerintah masing-masing negara yang bersedia menerima manusia perahu tersebut (BBC Indonesia, 2016).

Hal tersebut yang menjadi dasar mengapa pengungsi luar negeri cukup banyak di Kota Medan, namun hingga saat ini bahkan ada pengungsi dari luar negeri yang tinggal di Kota Medan lebih dari 7 (Tujuh) tahun. Berdasarkan Data Satgas Penanganan Pengungsi Kota Medan hingga Mei 2022 Terdapat 1.667 orang pengungsi dan pencari suaka sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Jumlah Pengungsi di *Community House* (CH) Kota Medan

No	CH	NEGARA															JUMLAH	
		AFG	LKA	SDN	IRQ	IRN	PLE	SYR	PAK	MMR	SOM	BGD	KWT	ERI	EGY	ETH		VNM
1	CENDANA	69			3	12					100			8				192
2	HOMESTAY AISYAH		29		1					33								63
3	AA KASIH KARUNIA		84							33						4		121
4	HOTEL RIZKI	45																45
5	MY MANSION	88	42	6	3	6			10	1	47			4				207
6	HOTEL PELANGI									113		1						114

7	RUMAH KITA	27	61			2	3										93	
8	HOTEL TOP INN	22	38	4				1	32				4				101	
9	WISMA VIRGO 2	23			20					36			2				81	
10	WISMA RAJAWALI	15						8		12							35	
11	WISMA SHANDY PUTRA	25	22		5	17		8		20							97	
12	WISMA SYALOM								3	44							47	
13	LAKONITA 1			1	10	4	30			42					1		88	
14	LAKONITA 2	8		6			39			36							89	
15	LAKONITA 2 EXTENSION				1				4	29					4		38	
16	FAMILY KOST		35	7					1	111			9			1	164	
17	ARAS DENGSI								61								61	
18	PELANGI HOTEL RA								30								30	
19	LA KONINTA 2 EXT								1								1	
	Total	322	311	18	49	41	72	-	27	246	543	1	-	27	-	9	1	1.667

Sumber: Data Satgas Pengungsi Kota Medan 2022

Tabel 2  
Data Pengungsi yang diberangkatkan ke Negara ke-3 Periode 2022

Destination Country	Jan	Feb	March	April	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
Srilangka	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Somalia	16	14	7	10	3	0	0	0	0	0	0	0	50
Pakistan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afghanistan	0	2	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	17
Uganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myanmar	4	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Iran	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Iraq	7	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Palestine	0	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Ethiopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sudan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Eritria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuwait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egypt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total per Month	33	28	27	42	4	0	0	0	0	0	0	0	
Total													134

Sumber: Data Satgas Pengungsi Kota Medan 2022

Ody Prasetyo selaku Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Pemerintah Daerah Kota Medan memberikan penjelasan dalam wawancara bahwa dalam perkembangannya sejumlah permasalahan pengungsi luar negeri di Kota Medan mengarah pada aksi unjuk rasa yang terjadi secara kontinu dengan beberapa kasus menonjol seperti aksi terencana bakar diri, terganggunya masyarakat umum karena kegiatan aksi unjuk rasa hingga terjadinya kerusakan fasilitas umum karena pelaksanaan aksi. Dalam penangan pelanggaran salah satu kendala adalah belum adanya tempat khusus bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran adat istiadat dan tata tertib sehingga kami sarankan harus secara jelas disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125. Pemko Medan juga berharap agar Instansi Vertikal sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1) dan (2). Mengoptimalkan unsur pelayanan dalam Peraturan Presiden Nomor yang dilakukan oleh Lembaga Internasional yang ditunjuk seperti memberikan pendampingan psikologis bagi para pengungsi, memfasilitasi secara keseluruhan pelayanan pengungsi ketika mereka ditempatkan di tempat penampungan khusus. Untuk itu masukan kami dalam Peraturan Presiden Nomor lebih dilakukan penekanan terkait Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional yang ditunjuk dalam menangani pengungsi di perjelas secara terperinci dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, baik secara administrasi dan dalam penanganan di lapangan Peran pemerintah provinsi dalam penanganan pengungsi luar negeri belum terlihat dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Selanjutnya kami juga menyarankan agar dilakukannya pemerataan distribusi pengungsi ke daerah - daerah lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi luar negeri di Kota Medan.

Selanjutnya Gelora Ginting selaku Kepala Bidang Inteldakim Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara dalam wawancara menyatakan bahwa kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam penanganan pengungsi dari Luar Negeri Kota Medan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dirasa masih layak dipakai sebagai dasar dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, namun narasumber kedua berpendapat perlu diadakan revisi mengingat masih ada beberapa hal yang belum terakomodir, misalnya penanganan pengungsi yang bersifat mandiri.

Sistem pengawasan oleh Kemenkumham terhadap pengungsi dari Luar Negeri dilakukan berupa pengawasan secara administrasi terkait pendataan dan pengawasan lapangan di tempat penampungan sekaligus memberikan pembinaan kepada para pengungsi melalui sosialisasi. Narasumber kedua juga menyampaikan bahwa beberapa pelanggaran yang dilakukan pengungsi dari Luar Negeri belakangan ini ialah pelanggaran lalu lintas dimana terdapat sejumlah pengungsi dari luar negeri yang

menggunakan sepeda motor, sementara hal tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku, sedangkan mekanisme pelaksanaan penanganan pengungsi luar negeri dieksekusi oleh Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan.

Adapun terciptanya Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan didasarkan kepada amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Lebih khusus amanat tersebut diatur dalam ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300/2308/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut atas berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar: Negeri di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan yakni Walikota Medan "Muhammad Bobby Afif Nasution", dengan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Medan. Adapun pembentukan Satgas tersebut didasarkan kepada berlakunya Keputusan Wali Kota Medan Nomor 465.2/30.K Tentang Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 465.2/30.K Tentang Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022, mengatur beberapa hal penting didalamnya meliputi susunan personalia, tugas, tanggung jawab, dan biaya atas lahirnya Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022. Adapun susunan personalia Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022 dicantumkan secara jelas pada bagian kesatu peraturan ini, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.  
Susunan Personalia Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022

Penasehat I	:	Wali Kota Medan
Penasehat II	:	Wakil Wali Kota Medan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Medan
Ketua	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan
Sekretaris	:	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan
Wakil Ketua/Koordinator Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum	:	Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Medan
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan Medan</li> <li>2. Kepala Unit Pengawasan Organisasi Dari Luar Negeri Direktorat Intelkam Poldasu;</li> <li>3. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Rumah Detensi Imigrasi Kota Medan;</li> <li>4. Bintara Tim Teknik2 Datasemen Intelijen Kodam 1/BB;</li> <li>5. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan;</li> <li>6. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Kota Medan.</li> </ol>
Wakil Ketua/Koordinator Keamanan, Ketertiban, dan Pendataan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Satuan Keamanan Kepolisian Intelijen Resort Kota Medan;</li> <li>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.</li> </ol>
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Kepala Keamanan Satuan Kepolisian Intelijen Resort Belawan;</li> <li>2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> </ol>

		<p>pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;</p> <p>3. Analis Polisi Pamong Praja Muda pada Satuan Polisi among Praja Kota Medan;</p> <p>4. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Lingkup Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan;</p> <p>5. Pengelola Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.</p>
Wakil Ketua/Koordinator Sosialisasi, Pendidikan, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	:	Kepala Dinas Sosial Kota Medan
Anggota	:	<p>1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;</p> <p>2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;</p> <p>3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan;</p> <p>4. Perwakilan IOM Kota Medan;</p> <p>5. Perwakilan UNHCR Kota Medan;</p> <p>6. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Lingkup Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan;</p> <p>7. Pengelola Kepegawaian Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.</p>

Ketentuan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 465.2/30.K Tentang Satuan Tugas Pengungsi Kota Medan Tahun 2022 selanjutnya mengatur tentang tugas Satgas yang telah dibentuk, hal ini tepatnya diatur pada bagian kedua peraturan tersebut.

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Maka oleh karena itu, penerapan dari penanganan pengungsi di Indonesia dilandaskan berdasarkan pengaturan-pengaturan yang termuat pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri ini. Peraturan Presiden Nomor ini memberikan kemudahan beberapa daerah untuk menangani para pengungsi yang berada di Indonesia khususnya kota Medan yang memiliki jumlah pengungsi 1881 orang yang tercatat pada tahun 2021. Peraturan Presiden Nomorlah menjadi patokan penerapan penanganan para pengungsi di setiap daerah termasuk kota Medan.

Adapun berdasarkan pengaturan yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memperbolehkan pemanfaatan barang milik daerah oleh pemerintah daerah jika dibutuhkannya penambahan tempat penampungan di daerah yang hingga saat ini terdapat 17 (Tujuh Belas) tempat penampungan (*community house*) yang disediakan pemerintah daerah kota medan yang tersebar di Kota Medan (Anisa, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah kota Medan telah memberikan bantuan berupa vaksinasi COVID-19 gratis kepada 1.300 pengungsi di Kota Medan pada tanggal 8 Desember 2021 sebagai bentuk implementasi pemerintah Kota Medan terhadap Pasal 26 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini. Mengingat, bantuan vaksinasi oleh pemerintah Indonesia terhambat oleh urusan administrasi bagi para pengungsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan membantu memberikan vaksinasi COVID-19 bagi para pengungsi yang menetap di Kota Medan sebagai bentuk penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 125/2016. Selain itu, terdapat 88 anak

pengungsi yang menerima bantuan dari Pemerintah Kota Medan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri milik Pemko. Hal ini bentuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 125/2016 Pasal 27 ayat (4) yang menjelaskan penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perawatan khusus, dengan ketentuan (a) diberikan perawatan oleh tenaga medis sesuai dengan kebutuhan; (b) anak yang menjadi Pengungsi diberikan perawatan berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk anak yang menjadi Pengungsi; (c) Pengungsi yang sakit dan memerlukan perawatan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan (d) Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya (Laen, 2021).

Bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan bagi anak-anak pengungsi ini merupakan penerapan dari pasal di atas khususnya poin b guna memberikan asas kepentingan terbaik selayaknya untuk seorang anak. Pemerintah Kota Medan juga melakukan rapat dengan organisasi internasional yang mengurus pengungsi dalam hal ini *International Organization For Migration (IOM)* guna mempererat hubungan dan koordinasi antar *stakeholder-stakeholder* yang menangani pengungsi di Kota Medan pada tanggal 3 Desember 2021. Dalam rapat tersebut Sekda Wirya Alrahman mengungkapkan bahwa "memang diperlukannya kerjasama para *stakeholder-stakeholder* terkait untuk menangani persoalan pengungsi di Kota Medan." (Laen, 2021)

Berdasarkan ketentuan yang dimuat pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, penerapan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan terhadap tempat penampungan diluar Rumah Detensi Imigrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.  
Penerapan Pasal 26 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Kota Medan

No.	Bentuk Penerapan	Sudah	Belum	Keterangan
1.	Penyediaan air bersih	✓		Ketersediaan terhadap air bersih bagi tempat penampungan secara merata sudah terpenuhi. Hal ini disebabkan lokasi tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap para pengungsi dari Luar Negeri berupa hotel, wisma, atau <i>community house</i> lainnya yang akrab dengan sebutan kos-kosan sudah menyediakan air bersih sebab pada dasarnya juga tempat penampungan tersebut berfungsi sebagai bentuk usaha bagi pemiliknya.
2.	Pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian		✓	Penerapan terhadap hal ini dilakukan kerja sama dengan IOM selaku organisasi Internasional yang bertugas menangani kebutuhan pengungsi. Namun besaran dana dari IOM untuk pengungsi dari luar negeri

				yang dewasa per jiwa menerima Rp.1.250.000- per bulan sementara anak-anak per jiwa Rp.500.000- per bulan. Nominal tersebut dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Selain itu juga terdapat pengungsi mandiri sejak tahun 2018 yang memenuhi kebutuhan sendiri.
3.	Pelayanan kesehatan dan kebersihan	✓		Mengenai pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Medan sudah melakukan kerja sama kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan, sehingga apabila terdapat pengungsi yang membutuhkan penanganan medis dapat dirujuk kepada rumah sakit yang telah ditentukan. Kemudian penerapan lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dengan berlangsungnya vaksinasi COVID-19 gratis kepada 1.300 pengungsi di Kota Medan pada tanggal 8 Desember 2021.
4.	Fasilitas ibadah	✓		Fasilitas ibadah tidak sepenuhnya terpenuhi pada tempat penampungan, sebab ada beberapa tempat penampungan yang tidak menyediakan tempat ibadah seperti Mushola bagi umat Muslim. Namun pengungsi dapat beribadah pada rumah ibadah terdekat pada tempat penampungan. Hal ini juga tidak melanggar ketentuan, sebab Pasal 26 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memperbolehkan hal ini.

Kota Medan sendiri juga memiliki Rumah Detensi Imigrasi yang beralamat di Jalan Selebes Gang Pekong No. 12 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Memiliki luas sebesar 2.266 m<sup>2</sup> dengan peruntukan yaitu Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 300 m<sup>2</sup>, Tanah Bangunan Rumah Tahanan/ Rutan seluas 500 m<sup>2</sup>, dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 1.466 m<sup>2</sup>. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan memiliki bangunan sebanyak 3 (tiga) dengan peruntuk yaitu sebagai berikut: Bangunan Gedung Kantor Permanen, Gedung Tahanan Deteni, dan Rumah Negara Golongan I Type C Permanen. Rumah Detensi Imigrasi ini yakni unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang dari Luar Negeri. Rudenim kota Medan yang juga sebagai pengawas keimigrasian bagi para pengungsi sebagaimana diatur dalam pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125/2016 telah melakukan sebuah inovasi baru dalam hal pengawasan bagi para pengungsi di kota Medan. Pada tahun 2019 Rudenim Kota Medan meluncurkan Aplikasi Pengawasan Pengungsi Berbasis Android (e-App) sekaligus mencatatkan Rudenim Medan menjadi kota yang pertama kali dari 13 Kantor Rudenim yang ada di Indonesia, melakukan pengawasan pengungsi secara *online*. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya sumberdaya manusia sebagai petugas rudenim yang mengawasi jumlah pengungsi yang cukup besar di Kota Medan. Dengan adanya aplikasi ini nantinya dapat mendeteksi para pengungsi ada yang kedatangan bekerja,

keluar di luar jam malam, hingga berada di klub malam dapat dideteksi. Selain itu, aplikasi ini dapat memantau keberadaan mereka. Semisal adanya kejadian di CH seperti ada pengungsi yang berkelahi atau melakukan kelakuan buruk di CH bisa diberitahu dalam aplikasi (Santosa, 2019).

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 5.  
Penerapan Umum Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Kota Medan

No.	Ketentuan Pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 125/2016	Sudah	Belum	Bentuk Penerapan
1.	Tempat penampungan diluar Rumah Detensi Imigrasi (Pasal 24)	✓		Pemerintah Daerah Kota Medan hingga saat ini menyediakan 21 tempat penampungan ( <i>community house</i> ) yang tersebar di Kota Medan.
2.	Pelayanan Kesehatan dan Kebersihan (Pasal 26 ayat (5) huruf b Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016)	✓		Pemerintah Daerah Kota Medan memberikan bantuan layanan kesehatan dasar serta vaksinasi COVID-19 gratis kepada 1.300 pengungsi di Kota Medan pada tanggal 8 Desember 2021.
3.	Anak yang menjadi Pengungsi diberikan perawatan berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk anak yang menjadi Pengungsi (Pasal 27 ayat (4) huruf b)	✓		Hal ini diterapkan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan memberikan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak-anak pengungsi seperti menyekolahkan anak pengungsi dari Luar Negeri pada beberapa sekolah negeri. Namun hal ini menjadi konflik terhadap pemerintah Pusat, sebab dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Medan mengadakan <i>MOU (Memorandum of Understanding)</i> secara pribadi kepada IOM sebagai organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini dianggap melanggar ketentuan hukum, sehingga saat ini anak pengungsi tetap diberikan bantuan pendidikan yang diadakan pada <i>Community House</i> masing-masing.

Berdasarkan penjabaran tabel diatas sekaligus penjabaran secara keseluruhan pada bab ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan diterapkan dengan

beberapa hal seperti penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi sebagai bentuk penerapan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 tahun 2016, pelayanan kesehatan dan bantuan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk implementasi pemerintah kota Medan terhadap Pasal 26 ayat (5) huruf b Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 tahun 2016, dan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak anak pengungsi Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 tahun 2016. Dapat disimpulkan penerapan Peraturan Presiden Nomor Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan melalui Satgas Penanganan Pengungsi masih mengalami kesulitan dalam menjalankan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, khususnya dalam hal Penampungan dan Pengawasan keimigrasian (Ardiansyah, 2020).

Perihal pelaksanaan penampungan meski mendapatkan pendanaan dari IOM untuk pengungsi dari luar negeri yang dewasa per jiwa menerima Rp.1.250.000- per bulan dan anak-anak per jiwa Rp.500.000- per bulan, nominal tersebut dinilai sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Hasil wawancara dengan Dewi Yunita Sari (salah satu staf di *community house* bernama My Mansion) menyatakan banyak imigran yang secara sembunyi-sembunyi mencari uang tambahan seperti menjadi peminta-minta, melakukan penipuan, judi online hingga mencari bantuan dari rekan dan keluarga di Negara asal. Sedangkan dibidang pengawasan hasil pengamatan dilapangan juga masih terdapat sejumlah pengungsi luar negeri yang melakukan pelanggaran batas waktu keluar dari tempat penampungan sampai malam hari, menikah dengan warga local, penggunaan kendaraan bermotor hingga tindak pidana narkoba.

Seperti contoh kasus yang dilansir salah satu media online Medan Jurnal Asia memberitakan Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Baru membekuk dua orang imigran asal Myanmar atas kasus narkoba jenis sabu-sabu, yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 15/8/2019. Kedua warga negara dari Luar Negeri yang diamankan yakni M Sopian Alam (31), dan Syaifulla (27). Dari keduanya polisi mengamankan barang bukti 1 plastik klip berisi sabu seberat 0,20 gram, 1 kaca pirex, 1 jarum suntik, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 5040 AHZ (Hermawan, 2019).

Kepala Kantor Imigrasi TPI Polonia Medan, Sugeng Haryadi juga menyampaikan bahwa saat ini beberapa pengungsi sudah ada yang menikah dengan warga Medan. Selain sejumlah permasalahan tersebut sejak tanggal 31 Maret 2018 IOM tidak lagi menanggung perlindungan kehidupan pengungsi yang tiba diatas tanggal tersebut, sehingga kebijakan IOM menimbulkan kelompok pengungsi mandiri (Purba, 2022).

Pengungsi mandiri adalah suatu pilihan dimana keadaan yang menjadikan kehidupan pengungsi menjadi tanggungan bagi dirinya sendiri. Tanpa adanya bantuan secara material dari UNHCR dan IOM para pengungsi dan pencari suaka mandiri ini hanya mengandalkan perbekalan yang mereka bawa atau ada dari sebagian dari mereka yang bertahan atas bantuan sanak *family* yang berada di negara asal mereka, dimana dalam perkembangannya terdapat pengungsi mandiri yang mengharapkan bantuan sosial

dari LSM ataupun melakukan pekerjaan secara sembunyi-sembunyi (Priyatno & Pranata, 2020).

Adapun pengungsi mandiri yang tersebar di kota Medan berdasarkan data Kemenkumham berjumlah sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang yang tersebar disejumlah tempat di Kota Medan. Pemko Medan juga memiliki batasan kewenangan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Kota Medan. Pemko Medan bertindak berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 300/2308/SJ Tentang Pembentukan Satuan Petugas Penanganan Pengungsi dari luar negeri di Kabupaten/Kota melalui Satgas penanganan pengungsi luar negeri yang meliputi pendataan, pengawasan dan penegakan hukum hingga penanganan lainnya yang merupakan implemmentasi dari Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selain itu Pemko Medan hanya bisa melakukan penegakan Peraturan Daerah dengan pendekatan yang persuasif dan humanis.

#### 4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan diterapkan dengan beberapa hal seperti penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi sebagai bentuk penerapan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, bantuan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk implementasi pemerintah kota Medan terhadap Pasal 26 ayat (5) huruf b Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, dan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak-anak pengungsi Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Medan sebagai pelimpah wewenang pemerintah pusat untuk daerah Kota Medan yang memiliki jumlah pengungsi cukup banyak seyogyanya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan khusus untuk mengatur secara rinci penanganan pengungsi dari luar negeri di Kota Medan mulai dari penanganan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pelayanan kesehatan serta tata tertib kegiatan pengungsi dari luar negeri didalam maupun diluar penampungan. Selain itu diharapkan pemerintah daerah segera memiliki tempat khusus bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran adat istiadat dan tata tertib sehingga dapat menjadi sarana memberikan pembinaan terhadap pengungsi luar negeri yang melakukan pelanggaran.

#### Referensi

- Anisa. (2021). "Bertahan Di Medan, 1780 Pencari Suaka Dari Somalia, Afganistan Dan Beberapa Negara Lainnya." Diakses dalam <https://beritafajartimur.com/2021/02/07/bertahan-di-medan-1780-pencari-suaka-dari-somalia-afganistan-dan-beberapa-negara-lainnya/> tanggal 12 Juni 2022.
- Ardiansyah, Anugrah. (2020). "Puluhan Pengungsi Asing di Medan Minta Kepastian Dikirim ke Negara Tujuan." Diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-pengungsi-asing-di-medan-minta-kepastian-dikirim-ke-negara-tujuan/5704775.html> tanggal 17 November 2021.

- BBC Indonesia. (2016). "Dari Aceh, pengungsi Rohingya akan hijrah ke Amerika Serikat." Diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38048403> tanggal 29 April 2022.
- Hermawan, Doni. (2019). "Mau Nyabu di Tempat Penampungan, 2 Imigran asal Myanmar Dicidaduk." Diakses dalam <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/doni-hermawan-1/mau-nyabu-di-tempat-penampungan-2-imigran-asal-myanmar-dicidaduk> tanggal 12 Juni 2022.
- Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171–192.
- Laen, Tuan. (2021). "Pimpinan IOM Medan Berkunjung ke Pemko Medan." Diakses dalam <https://www.utamanews.com/ragam/Pimpinan-IOM-Medan-Berkunjung-ke-Pemko-Medan> tanggal 12 Juni 2022.
- Ngutjinazo, Okeri. (2021). "PBB: Ada Lebih 82 Juta Pengungsi di Seluruh Dunia, Lebih 40 Persennya Anak-Anak." Diakses dalam <https://www.dw.com/id/laporan-unhcr-sebut-lebih-82-juta-pengungsi-di-seluruh-dunia-akhir-2020/a-57948449> tanggal 29 April 2022.
- Purba, Jonris. (2022). "Komisi I DPRD Medan: Pihak Imigrasi Agar Fokus Awasi TKA dan Imigran." Diakses dalam <https://www.rmolumut.id/komisi-i-dprd-medan-pihak-imigrasi-agar-fokus-awasi-tka-dan-imigran> tanggal 21 Juli 2022.
- Priyatno, M. B., & Pranata, S. (2020). Immigration Supervision Of Refugees And Mandiri Suaka Searchers In The Eks Komando Building, Military District, West Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 25–35.
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 250–330.
- Santosa, Puji. (2019). "Rudenim Medan Luncurkan Aplikasi Pengawasan Pengungsi." Diakses dalam <https://mediaindonesia.com/nusantara/259967/rudenim-medan-luncurkan-aplikasi-pengawasan-pengungsi> tanggal 12 Juni 2022.
- Wawancara Gelora Ginting, Kepala Bidang Inteldakim Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara.
- Wawancara Ody Prasetyo Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kota Medan.
- Zayzda, N. A., & Wijayanti, S. (2016). Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas. *Insignia: Journal of International Relations*, 3(02), 48–63.

\*\*\*\*\*